



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon. 3500901; Fax. 3521967**

**NOTULEN RAPAT
TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

- Hari/ Tanggal : Jum'at, 16 November 2018
- Waktu : 13.30 s/d Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4 , Gedung Ali Wardhana
Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
- Agenda :
1. Penyampaian draft report EITI 2016
2. Tanggapan tim pelaksana atas draft EITI 2016
- Peserta Rapat
- Pemerintah :
1. Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri: Ahmad Bastian Halim, Suparjo, Rosiana, Nurwachid Putrayana, Syaiful M, Lucky Budy P, Agus Haryanto.
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diwakili oleh: Yudha Adi P, Adam Fajar S..
3. Kementrian ESDM diwakili oleh: Bambang Edi P.
4. SKK Migas, diwakili oleh: Fathurrahman, Bayu Alfadiyanto.
5. Direktorat Jenderal Anggaran, diwakili oleh: Robby Martaputra, Seprina Hasan E.
6. Disperindag Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh: Erwinsyah, Suyadi
7. DJP, diwakili oleh: Jonathan Nainggolan.
8. Ditjen Migas, diwakili oleh: Wulan Sitarahmi.
- Asosiasi Industri dan Perusahaan Masyarakat Sipil IA Parker Randall :
1. API-IMA, diwakili oleh: Djoko Widajatno.
1. PWYP Indonesia, diwakili oleh : Aryanto, Asri Nuraeni.
1. Ade Ikhwan
2. Dessi Yuliana
3. Suwandi
4. Asrini Wiranti
5. Gemi Ruwanti
6. Aditya Barmen
7. Nuzulul Haq
8. Fikri Cahyo Wicaksono
- Sekretariat EITI :
1. Edi Effendi Tedjakusuma
2. Ronald Tambunan
3. Agus Trianto
4. Venta Adrian A.
5. Astari Maharani

6. Hadian
7. Eka Sri Wahyuni
8. Novianti Sugih
9. Anggi Gartika

A. Pembukaan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak. Ahmad Bastian Halim, selaku Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.

2 agenda rapat tim pelaksana yang disampaikan Pak Bastian adalah :

- Penyampaian draft report EITI 2016
- Tanggapan tim pelaksana (MSG) atas hasil draft report EITI 2016

B. Pemaparan

Tim IA menyampaikan agenda pelaporan kontekstual:

- a. Standar EITI 2016 dan pembahasan dalam laporan EITI 2016
 - b. Masukan dari tim pelaksana
 - c. Rekomendasi (mengenai BO)
 - d. Pending data
- i. Poin penting dalam matrix standar EITI 2016 dan pembahasan dalam laporan EITI 2016:
 - 2.2.a iv. Adanya deviasi yang tidak sepele (non-trivial) dalam proses pengalihan dan pemberian lisensi yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan.
 - 2.4 Pengungkapan isi kontrak dan Izin (lisensi) termasuk peraturan mengenai pengungkapan kontrak.
 - 2.5 Beneficial ownership, Perusahaan masih kesulitan dalam melaporkan pemilik manfaat dalam format pelaporan.
 - 2.6.a Definisi BUMN dalam EITI yaitu BUMN (persero) kepemilikan negara minimal 51% (UU 19/2003)
 - 2.6.b Kepemilikan BUMN pada perusahaan migas dan minerba dan kondisi komersial yang berlaku pada kepemilikan BUMN pada anak perusahaan.
 - 3.3 Volume dan nilai berdasarkan jenis komoditas dan jika relevan berdasarkan daerah
 - 5.1.a Tidak ada pendapatan industri ekstraktif yang off budget.
 - ii. Poin pemaparan masukan dari tim pelaksana pada laporan EITI
 1. Tagihan Firm Commitment untuk KKKS Eksplorasi belum dimasukkan dalam Inception Report 2016. Data sudah diterima dan masih dalam tahap pengolahan.
 2. Akhir tahun 2017 Indonesia memiliki 24 smelter. Kemudian dijelaskan juga mengenai PP 1/2017 yang mewajibkan IUP OP produksi melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Lalu relaksasi berdasarkan Permen ESDM 5/2017 dan 6/2017 kemudian PMK 13/PMK.010/2017 yang mengatur bea keluar dikaitkan dengan tahapan kemajuan fisik pembangunan smelter
 3. Isu mengenai holding BUMN yaitu PT Inalum menjadi PT Antam, PT Timah, PT Bukit Asam. PT Pertamina menjadi PT Gas.
 4. Penjelasan alokasi DBH berdasarkan APBN
 5. Gross split dianggap kurang menarik karena hanya menguntungkan blok yang masih memiliki cadangan dan margin profit.
 - iii. Rekomendasi yang disampaikan yaitu mengenai Beneficial Ownership.

Permasalahan:

 - ◆ Proses untuk mendapatkan informasi pemilik manfaat diperlukan keahlian khusus dalam menentukan jenjang kepemilikan perusahaan
 - ◆ Pihak yang berwenang di perusahaan tidak memiliki akses kepada dokumen perusahaan induk
 - ◆ Beberapa perusahaan kepemilikan sahamnya tidak ada yang mencapai 25%, dan pihak yang berwenang tidak dapat menentukan pemilik manfaat dengan menggunakan definisi yang kualitatif

Rekomendasi:

- ◆ Dijen Migas dan Ditjen Minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin.
- ◆ Waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat pada masa pelaporan EITI terlalu sempit, formulir deklarasi pemilik manfaat sebaiknya dikirimkan jauh sebelum periode rekonsiliasi pelaporan EITI

Tim IA menyampaikan draft report untuk rekonsiliasi migas dan minerba.

A. Migas

1. Instansi pemerintah dalam pelaporan migas adalah SKK, Ditjen Migas, Ditjen Pajak, DJA, DJPK, PT. Pertamina, PT. PGN, Pemda Jatim, Pemda Kaltim, Pemda Riau, Pemda Sumsel, Pemda Kalsel.
2. Status pelaporan hingga 15 November 2018 untuk operator belum diterima sebanyak 2 perusahaan dan non operator sebanyak 22 perusahaan
3. Kontribusi entitas yang belum melapor dari besarnya GOI Lifting dan Over(Under) Lifting sebesar 0,62% dari total PNBP Migas.
4. Data LO yang baru diterima dari DJP sebanyak 22 perusahaan
5. Isu-isu sektor migas
 - a) Isu akuisisi data
 - i. Tidak ter-updatenya informasi peralihan pengalihan interest atau control of change menyebabkan banyak perusahaan mitra KKKS tidak dapat terhubung
 - ii. Pada Ditjen Pajak, data pajak untuk pelaporan EITI tidak dapat maksimal dikarenakan kendala pembukaan pajak yang tidak sama dengan EITI 2015 yaitu adanya penambahan pembukaan data atas PBB dan PPN dan penambahan surat formal ke Ditjen Pajak berkaitan dengan penyampaian LO, Permintaan data dan Permintaan Rekonsiliasi.
 - iii. Ada beberapa perusahaan migas yang melakukan restrukturisasi manajemen sehingga PIC yang baru mengalami kesulitan dalam pencarian data.
 - b) Isu rekonsiliasi
 - i. Perbedaan persepsi mengenai cash basis dan accrual basis
 - ii. Perbedaan persepsi pengisian informasi FQR antara KKKS dengan SKK Migas
 - iii. Rekonsiliasi data lifting minyak dengan Ditjen Migas terkendala perbedaan sumber data

B. Minerba

1. Instansi pemerintah dalam pelaporan minerba adalah Ditjen Minerba, Ditjen Pajak, DJA, DJPK, PT. Pertamina, PT. PGN, Pemda Jatim, Pemda Kaltim, Pemda Riau, Pemda Sumsel, Pemda Kalsel.
2. Status pelaporan hingga 15 November 2018 sebanyak 32 perusahaan belum melapor dengan diantaranya 2 perusahaan tidak berproduksi persentase perusahaan yang tidak lapor sebesar 5,72% dari total royalti, PHT dan landrent.
3. LO yang diserahkan kepada DJP sebanyak 66 sedangkan sisanya (14) tidak menyerahkan LO hardcopy
4. Isu-isu sektor migas
 - a) Informasi database perusahaan yang memuat alamat perusahaan, wilayah tambang, email perusahaan, person in charge serta nomor telpon/ponsel tidak lengkap dan tidak up to date.
 - b) Data pajak (PPH Badan dan PBB) sektor minerba dari Ditjen Minerba belum diterima hingga tenggat waktu closing angka rekonsiliasi (7 November 2018)
 - c) Tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor, karena tidak adanya lembaga yang melakukan enforcement pada perusahaan minerba untuk melapor.
 - d) Banyak perusahaan yang belum mengerti/susah dalam penentuan Beneficial Ownership

C. Rekomendasi laporan tahun 2016

- a) Rekonsiliasi data volume lifting migas antara KKKS dan Ditjen Migas
- b) Perubahan kepemilikan Participating Interest dalam Kontrak Kerjasama Migas

- c) Diperlukan sosialisasi lebih mendalam kepada entitas perusahaan sektor migas terkait kelengkapan Lembar Otorisasi untuk Membuka Data Pajak
- d) Pembukaan informasi Pajak oleh Ditjen Pajak
- e) Diperlukan pemutakhiran secara berkala informasi database (alamat, email, wilayah pertambangan) perusahaan pelapor khususnya untuk perusahaan minerba.
- f) Pengisian formulir Beneficial Ownership.

C. Pembahasan, Tanggapan dan Masukan

Tim IA menyampaikan saran terkait kesulitan data dengan DJP

1. Aturan kepada DJP bisa dipermudah (terkait LO)
2. Rekonsiliasi di tempat untuk DJP untuk mempercepat pengumpulan data

Pak Robi menanggapi

1. Draft hal 28 : Penjelasan mengenai pembayaran langsung ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dipisahkan antara mana yang dibayarkan langsung dan tidak oleh KKKS. Yang dibayarkan ke pemerintah pusat menjadi faktor pengurang dan yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah menjadi bagian cost recovery.
2. Draft hal 37 : Mengenai alasan digunakannya PPN reimbursement dan PBB adalah nilainya melebihi 1% dari total PNBPN.
3. Draft hal 39 : Pembayaran pemerintah pusat ke daerah hanya PDRD, sementara PBB masih penerimaan pemerintah pusat.
4. Draft hal 51 : Sesuai penjelasan pada draft hal 39.
5. Draft hal 69 : DJA tidak *maintainance*/mengelola data mengenai total lifting USD, DJA terbatas pada GOI lifting USD. Instansi yang paling tepat untuk mencatat mengenai Total lifting USD.
6. Draft hal. 73 : Angka PPN reimbursement dan PBB dicek lagi
7. Draft hal. 80 : Tekait penjelasan hal 39.
8. Draft hal 91 : Rekomendasi pada poin 2 mengenai rekonsiliasi DJA dan KKKS disesuaikan dengan instansi yang lebih tepat.
9. Sesuai penjelasan tim validator berdasarkan laporan EITI tahun-tahun sebelumnya tidak ada *statement* dari IA yang menyatakan laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pak Bayu menyarankan

Dipisahkan mana yang benar-benar menjadi penerimaan negara dan mana yang menjadi komponen pengurang.

Tim IA menanggapi

Laporan tersebut sudah menjadi bagian dari isi bukan menjadi opini tim IA, opini sudah ada standar yang mengatur. Karena sesuai dengan standar EITI tidak terdapat yang menjelaskan hal ini dan tidak terdapat contoh pada negara lain yang menggunakan tampilan seperti ini.

Pak Aryanto menanggapi mengenai isu rekonsiliasi:

1. Akibat tidak update-nya peralihan *interest* implikasi dan efek pada tata kelola seperti apa.
2. Perusahaan yang tidak lapor dengan alasan yang tertulis sedemikian agar lebih diperjelas supaya tidak hanya untuk konteks laporan saja tetapi juga kedepannya lebih transparan.
3. Matrix standar EITI
 - i. Perizinan 1 pintu
 - ii. Pembenahan IUP CNC
4. Apakah ada perusahaan yang menyampaikan BO yang diakui sebagai BO perusahaan
5. Mengenai MOMI data produksinya apakah bisa datang ke minerba untuk memastikan angkanya.
6. Cek regulasi mengenai CSR
7. Informasi kontrak dan perijinan pada MOMI belum mencakup semua. Apakah data MOMI update?
8. Mengenai kontrak karya 3 perusahaan dahulu (Freeport, Newmont, KPC) diupload terlebih dahulu pada website EITI dengan penjelasan baru 3 yang telah menyelesaikan uji konsekuensi oleh Minerba yang lainnya masih dalam proses dan dinyatakan terbuka.

Tim IA menanggapi

Dari 80 perusahaan yang melapor, 57 yang memberikan BO dan 23 yang tidak. BO yang disampaikan ada yang menjelaskan dengan jelas, kesulitan muncul saat perusahaan besar karena hanya *me-refer* ke pemegang saham saja.

Kementrian ESDM menanggapi

Mengenai data MOMI yang belum mencakup semua ex:luas wilayah. Karena secara total geo portal belum bisa mencakup ke MOMI.

Pak Bayu menyampaikan

1. Berdasarkan data *scooping study* dimana rekonsiliasi menggunakan USD tetapi pada kenyataannya tidak dapat memenuhi *scooping study* apakah terdapat *compliance*-nya. .
2. Apakah memungkinkan untuk rekonsiliasi data antara KKKS dan SKK untuk rekonsiliasi Total Lifting USD, dengan pertimbangan Ditjen ESDM tidak dapat menyediakan data yang diperlukan.

Pak Bayu menyampaikan

Dalam konteks pembagian hasil data migas data Ditjen Migas dibutuhkan dalam bentuk volume. Yang nantinya akan digunakan oleh DJPK sebagai faktor pembagi. Monetisasi menjadi angka berdasarkan kontraktual. Alasan kita mengajukan dalam bentuk USD adalah ketika menjual dalam bentuk energi di sisi US Dollar, MSCF maupun MMBTU pada dasarnya sama saja.

Pak Robi menyampaikan

Untuk data Pertamina DJPK *base on* proporsi. Pentingnya volume adalah berapa data per kabupaten kota. Hitungan angka DJA hanya bantu menghitung. Ditjen migas membantu volume.

PWYP menyampaikan

Kita pastikan dulu Ditjen Migas apakah terdapat konversi satuan tersebut dan juga dipastikan apakah K/L lainnya tidak kesulitan dalam mengkonversikan hal tersebut atau dipastikan untuk menggunakan satu satuan saja. Mungkin ini dapat dijadikan suatu rekomendasi untuk kajian mengenai satuan ini.

Pak Edi menyampaikan

Untuk mempermudah bagusnya rekonsiliasi antara siapa?.Kalau Ditjen Migas pakai volume MMBTU dan KKKS menggunakan MSCF.

Tim IA menyampaikan

Tahun lalu dari SKK menrekomendasikan untuk rekonsiliasi total lifting menggunakan USD saja karena jika menggunakan volume akan terdapat selisihnya.

Kementrian ESDM menanggapi

Untuk mempercepat pelaporan lebih baik dibuat konversinya saja dari MMBTU ke Dollar berapa, dari MMBTU ke MSCF berapa. Kalau misalnya angka tersebut sudah tersedia sudah bisa untuk diolah data tersebut kan.

Tim IA menyampaikan

Apakah nantinya dapat disajikan dalam dua tabel, satu rekonsiliasi antara SKK dan KKKS, kedua rekonsiliasi antara KKKS dan ESDM?

Pak Bayu menyampaikan

Akan kami coba terlebih dahulu untuk mengkonversi tersebut. Masalahnya satuan MSCF jika direkonsiliasi dengan satuan MMBTU tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Solusinya untuk volume pendekatan tahun kemarin yaitu MSCF sama dengan MMBTU. Boleh jika nantinya dalam bentuk dua tabel.

. Pak Ayanto menyampaikan

Dalam konteks ini apakah angka Ditjen Migas untuk MMBTU didapat dari SKK?

Pak Bayu menyampaikan

Dalam konteks ini angka didapat langsung dari KKKS langsung. Untuk konteks DBH Migas angka tersebut didapat dari Ditjen Migas dan itu direkonsiliasi dengan SKK juga. Dalam hal ini Ditjen Migas berwenang mengeluarkan data berapa total volume, DJA kewenangannya dalam bentuk USD dari KKKS, SKK dalam konteks berapa lifting, berapa kontrak.

DJP menyampaikan:

1. DJP akan selalu dan tetap men-*support* EITI namun tetap dalam kaidah sesuai Pasal 34 UU KUP dimana setiap pembukaan data tetap membutuhkan LO dan harus diterima secara fisik.
2. Untuk proses rekonsiliasi tetap harus menggunakan surat sesuai kaidah yang berlaku untuk email sifatnya *supporting*.
3. Untuk perbedaan dalam tahap 1 dalam LO disebutkan bahwa PPh badan yang setelah dikonfirmasi dengan IA dalam PPh migas itu adalah 2 hal yang berbeda.

Pak Edi menanyakan

Apakah beda antara PPh badan dan PPh Migas.

DJP menyampaikan

Kalau melihat rekonsiliasi kemarin dengan IA data yang dikeluarkan adalah PPh migas. PPh migas yaitu PPh yang dikeluarkan dari penjualan di sektor migas termasuk setoran bukan termasuk *corporate income tax*. Untuk sarannya di LO dicantumkan PPh migas.

Pak Robi menyampaikan

Sebenarnya dalam postulat APBN terdapat 1 bagian yang menjelaskan mengenai PPh migas, mungkin teman-teman dari DJP menjelaskan akan hal tersebut. Sebenarnya PPh migas ya PPh badan. Didalam PPh badan terdapat pos khusus mengenai PPh migas. Mungkin perbedaan yang terjadi karena di DJP punya angka PPh migas tersendiri.

DJP menyampaikan

Untuk mempermudah sesuai persetujuan akan kita kirim hari senin terkait data tersebut. Kedepannya ada saran dari DJP LO lebih cepat lebih baik untuk kita proses karena ada data terkendala. Dan apa yang tidak tertulis pada LO tidak dapat kita keluarkan.

Tim IA menyampaikan

Sebenarnya kami dari awal sudah menyampaikan semua data kepada DJP tetapi karena beberapa lain hal di DJP maka data tersebut terkendala, kami berusaha tidak *delay* data tersebut. Begitu dapat LO langsung kami sampaikan. Kami juga sudah sampaikan masalah tersebut kepada sekretariat. Mengenai PPh migas dan PPh badan dari awal sosialisasi hingga inception report selalu digunakan istilah PPh badan karena mengacu berdasarkan *scooping* maupun tahun sebelumnya. Namun sayangnya karena tidak ada perwakilan DJP tidak terdapat komentar.

SKK menyampaikan

Sebenarnya untuk membedakan saja jika PPh migas untuk WP migas sementara PPh badan untuk WP badan.

DJP menyampaikan

Untuk mempercepat LO tahap kedua dan kelima akan kita kirimkan dalam bentuk PPh migas sementara untuk tahap pertama bikin surat untuk rekonsiliasi disertai keterangan bahwa beda yang terjadi karena data tersebut dari PPh migas dan PPh badan. Untuk rekonsiliasi tetap dibikinkan surat.

Tim IA menanyakan

Beda antara PPh badan di DJPK dan PPh migas ini apa. Bukankah PPh migas merupakan cicilan atas PPh badan perusahaan. Kalau bisa kita diberikan PPh migas dan PPh badan agar kita dapat rekon keduanya, jika minerba *clear*. Kita juga sudah kirim 5 kali LO tetapi yang diterima baru pertama, karena deadline sudah mepet kapan DJP dapat menyampaikan data tersebut. Untuk memulai rekonsiliasi apakah harus membuat surat kembali?

DJP menanggapi

PPH migas acuannya berdasarkan penjualan dari sektor migas, sementara PPh 25/29 setoran atas PPh badan. Intinya untuk tahun ini kami sudah siapkan PPh migas dan senin dikirim dan membutuhkan surat tersebut akan kami proses secepat mungkin.

Pak Agus menyampaikan

Sebenarnya surat terakhir sudah disampaikan beserta rekonsiliasinya.

Pak Edi menyampaikan

Surat disampaikan untuk ditail-nya secara umum, rinciannya pada lampiran apakah bisa

DJP menyampaikan

Kita lebih *prefer* untuk surat agar dapat dicek mulai dari direktur hingga kebawah. Bisa seperti itu.

Pak Robi menyampaikan

Terkait gross split mungkin dapat dijabarkan menjadi 2 bagian:

1. Insentif kontrak baru menarik tapi kenapa tetap tidak diminati
2. Benchmark dari negara lain mengenai lelang, dll.

Tim IA menyampaikan:

Akan dilakukan pencarian lebih mendalam terkait hal tersebut. Tetapi dalam pandangan kami terjadi kondisi dimana pada 2016 perusahaan *oil industry* belum *recovery* secara mendalam bukan berdasarkan *gross split* yang tidak menarik khususnya perpanjangan jika blok masih memiliki *recovery cost* cenderung lebih profit dibanding PIC tetapi jika sudah terdapat *unrecovered cost* maka cenderung PIC lebih baik tetapi akan dicari lebih mendalam terkait hal ini.

D. Hasil Rapat

1. DJP akan memberikan data terkait pajak pada hari senin.
2. Terkait proses rekonsiliasi dengan DJP diperlukan surat secara umum untuk menjelaskan mana saja yang akan direkonsiliasi dengan penjelasan pada lampiran surat
3. Akan dicari informasi lebih lanjut terkait *benchmark* pada negara lain mengenai mengapa kontrak *gross split* kurang diminati pada 2016.
4. Direncanakan pembuatan 2 tabel tambahan untuk rekonsiliasi migas yaitu antara SKK dengan KKKS untuk rekonsiliasi *total lifting* dalam USD serta antara KKKS dengan ESDM untuk rekonsiliasi *total lifting* dalam *volume*.
5. Isu validasi dari tim EITI Internasional dari seluruh anggota tim MSG disampaikan pada Sekretariat EITI.
6. Perbaiki beberapa bagian pada *draft report* untuk mencegah mispersepsi pada pembaca.